



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA UNA
NOMOR 8 TAHUN 2014**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN
DAN IZIN TENAGA KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan yang lebih merata, bermutu, berdaya guna dan berhasil guna perlu mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan untuk pengendalian, pengawasan dan tertib administrasi serta perlindungan kepada masyarakat yang pengaturannya dilakukan melalui perizinan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan dan Izin Tenaga Kesehatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN DAN IZIN TENAGA KESEHATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tojo Una Una.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
4. Izin adalah izin penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan.
5. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pencegahan, pengobatan dan pemulihan kesehatan.
6. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang meliputi rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan sarana penunjang yang setara.

7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Praktik Perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang tenaga kesehatan.
9. Praktik Berkelompok adalah penyelenggaraan pelayanan medik secara bersama oleh tenaga kesehatan.
10. Surat Izin Praktik selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan keahliannya dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
11. Surat Izin Kerja selanjutnya disebut SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan untuk melakukan pekerjaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan orang baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
13. Praktik dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis adalah praktik kedokteran yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
14. Praktik Perawat adalah rangkaian kegiatan asuhan dan pelayanan keperawatan secara perorangan maupun berkelompok yang dilaksanakan oleh perawat.
15. Praktik bidan adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan kepada pasien (individu, keluarga dan masyarakat) sesuai dengan kewenangan dan kemampuan.
16. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Balai Pengobatan atau klinik adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar secara rawat jalan yang dilaksanakan oleh dokter dan atau dokter gigi.
18. Balai Pengobatan atau klinik dengan layanan khusus spesialis adalah balai pengobatan dengan penanggungjawab dan pelaksana harian dokter spesialis sesuai dengan kekhususan pelayanannya termasuk dokter gigi spesialis.
19. Rumah Bersalin adalah tempat menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi wanita hamil, pertolongan persalinan dan masa nifas fisiologis termasuk pelayanan Keluarga Berencana serta perawatan bayi baru lahir secara rawat jalan dan rawat inap.
20. Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.
21. Pelayanan Kefarmasian adalah bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi apoteker dalam pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.
22. Optikal adalah tempat dimana diselenggarakan pelayanan kaca mata baik melalui resep dokter mata maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri, serta pelayanan lensa kontak melalui resep dokter mata.

23. Klinik Kecantikan/Estetika adalah satu sarana pelayanan kesehatan yang bersifat rawat jalan dengan menyediakan jasa pelayanan medis untuk mencegah dan mengatasi berbagai kondisi/penyakit yang terkait dengan kecantikan seseorang yang dilakukan oleh tenaga medis sesuai keahlian dan kewenangannya
24. Sehat Pakai Air adalah upaya kesehatan tradisional yang menggunakan pendekatan holistik melalui perawatan menyeluruh dengan menggunakan metode kombinasi ketrampilan hidroterapi, pijat yang diselenggarakan secara terpadu untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran dan perasaan.
25. Laboratorium Kesehatan Swasta adalah sarana kesehatan swasta yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk menentukan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
26. Rumah Sakit Umum/Khusus milik Swasta adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialisik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi, dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
27. Perawat atau perawat gigi adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat atau perawat gigi baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti program Pendidikan Bidan dan lulus ujian sesuai persyaratan yang berlaku.
29. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, mereka yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker.
30. Asisten apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai asisten apoteker.
31. Refraksionis optisien adalah tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang berwenang melakukan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi, menetapkan hasil pemeriksaan, menyiapkan dan membuat lensa kacamata atau lensa kontak, termasuk pelatihan ortoptik.
32. Analis kesehatan adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku berhak untuk melakukan pekerjaan di laboratorium kesehatan sebagai tenaga ahli madya di bidang diagnostik laboratorium.
33. Radiografer adalah tenaga ahli radiografi sebagai mitra kerja dokter spesialis radiologi dalam melaksanakan tugasnya.
34. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi (bentuk pelayanan kesehatan untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan fisik, elektroterapeutis, dan mekanis; pelatihan fungsi dan komunikasi) sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan telah memiliki Surat Izin Fisioterapis (SIF).
35. Terapis wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapis wicara baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan telah memiliki Surat Izin Terapis Wicara (SITW).
36. Pengobatan Tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat, dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman dan ketrampilan turun temurun, dan atau pendidikan atau pelatihan, dan diterapkan sesuai norma yang berlaku dalam masyarakat.
37. Pengobat tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional (alternatif).

38. Toko obat tradisional adalah tempat menyimpan, melayani, dan menjual obat tradisional.
39. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.
40. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disebut STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran.
41. Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
42. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur dan fungsi tubuh.
43. Hygiene sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor – faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
44. Surat Izin Sarana Pelayanan Kesehatan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan atau tanpa alat penunjang diagnostik yang telah memenuhi syarat tempat dan alat kesehatan yang ditentukan.
45. Surat Izin Praktik adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya untuk menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya.
46. Surat Izin Kerja adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan untuk melakukan praktik sesuai dengan kewenangan di sarana pelayanan kesehatan.
47. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
48. Rekomendasi adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum untuk memperoleh izin penyelenggaraan sarana pelayanan atau sarana penunjang pelayanan yang termasuk bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
49. Surat Tanda Terdaftar adalah bukti tertulis yang diberikan setelah melaksanakan pendaftaran dan bukan sebagai surat ijin untuk pengobat tradisional.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mengatur tentang izin penyelenggaraan sarana kesehatan dan izin tenaga kesehatan.

BAB III
SARANA KESEHATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Sarana Kesehatan terdiri dari sarana medik dan sarana penunjang medik.

Bagian Kedua
Sarana Medik

Pasal 4

- (1) Sarana medik terdiri dari :
 - a. sarana medik dasar; dan
 - b. sarana medik spesialis.
- (2) Jenis sarana medik dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. praktik berkelompok perawat;
 - b. praktik berkelompok bidan;
 - c. praktik berkelompok fisioterapis;
 - d. praktik berkelompok dokter umum;
 - e. praktik berkelompok dokter gigi;
 - f. balai pengobatan;
 - g. Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA);
 - h. rumah bersalin; dan
 - i. jenis sarana medik dasar lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis sarana medik spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi;
 - a. praktik berkelompok dokter spesialis;
 - b. praktik berkelompok dokter gigi spesialis;
 - c. rumah sakit umum; dan
 - d. jenis sarana medik spesialis lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sarana Penunjang Medik

Pasal 5

- (1) Sarana penunjang medik adalah semua sarana atau kegiatan yang menunjang *pelayanan medik*.
- (2) Jenis sarana penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
 - a. laboratorium klinik;
 - b. laboratorium kesehatan masyarakat;
 - c. apotek;
 - d. toko obat;
 - e. optikal;
 - f. pemberantasan hama (Pest Control);
 - g. toko alat kesehatan;
 - h. klinik kecantikan/estetika;
 - i. Sehat Pakai Air (SPA); dan
 - j. jenis sarana penunjang medik lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TENAGA KESEHATAN

Pasal 6

Tenaga Kesehatan terdiri dari :

- a. perawat;
- b. perawat gigi;
- c. bidan;
- d. fisioterapis;
- e. refraksionis optisien;
- f. radiografer;
- g. apoteker;
- h. asisten apoteker;
- i. *analisis farmasi*;
- j. dokter umum;
- k. dokter gigi;
- l. dokter spesialis;
- m. dokter gigi spesialis;
- n. akupunkturis;
- o. terapis wicara;
- p. okupasi terapis.

BAB V
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Setiap tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan berdasarkan profesinya, wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Seorang atau kelompok orang atau badan yang menyelenggarakan sarana kesehatan wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan yang meliputi syarat administrasi dan syarat teknis.

Bagian Kedua
Pembatasan Izin

Pasal 8

- (1) Dokter dan Dokter Gigi yang menyelenggarakan praktek profesi baik di sarana kesehatan maupun perorangan diberikan izin untuk paling banyak 3 (tiga) tempat praktik.
- (2) Apoteker yang menyelenggarakan praktek profesi di apotek sebagai apoteker pengelola apotek diberikan izin praktik berupa Surat Izin Apotek (SIA) paling banyak 1 (satu) tempat praktik.
- (3) Perawat, Refraksionis Optisien dan Radiografer yang menyelenggarakan praktek profesi di sarana kesehatan wajib memiliki SIK paling banyak 1 (satu) tempat praktik.

- (4) Tenaga kesehatan asisten apoteker, analis farmasi dan perawat gigi yang menyelenggarakan praktek profesi di sarana kesehatan wajib memiliki SIK paling banyak 2 (dua) tempat.
- (5) Bidan yang menyelenggarakan praktek profesi di sarana kesehatan wajib memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) paling banyak 1 (satu) tempat praktik.
- (6) Fisioterapis yang menyelenggarakan praktek profesi di sarana kesehatan wajib memiliki Surat Izin Praktik fisioterapis (SIPF) paling banyak 1 (satu) tempat praktik.
- (7) Okupasi terapis yang menyelenggarakan praktek profesi di sarana kesehatan wajib memiliki Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT) paling banyak 2 (dua) tempat praktik.
- (8) Terapis wicara yang menyelenggarakan praktek profesi di sarana kesehatan wajib memiliki Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW) paling banyak 2 (dua) tempat praktik.

Pasal 9

- (1) Bidan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan diberikan Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) paling banyak 1 (satu) tempat praktik.
- (2) Perawat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan minimal berpendidikan Diploma III Keperawatan dan diberikan Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) paling banyak 1 (satu) tempat praktik.
- (3) fisioterapis yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan diberikan Surat Izin Praktik fisioterapis (SIPF) paling banyak 1 (satu) tempat praktik.
- (4) Akupunkturis yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan diberikan Surat Izin Praktik Akupunkturis (SIPA) paling banyak 1 (satu) tempat praktik.
- (5) Okupasi terapis yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan diberikan Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT) paling banyak 1 (satu) tempat praktik.
- (6) terapis wicara yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan diberikan Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW) paling banyak 1 (satu) tempat praktik.

Bagian Ketiga Syarat Perizinan

Pasal 10

- (1) Syarat administrasi permohonan izin dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang menyelenggarakan pelayanan Sarana dan Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
 - b. foto copy Ijazah sesuai profesi;
 - c. surat keterangan persetujuan kerja dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan;
 - d. foto copy Surat Tanda Registrasi (STR) yang dilegalisir oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku bagi dokter;
 - e. surat pernyataan bersedia praktik paling banyak 3 (tiga) tempat bermeterai cukup;
 - f. surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang telah mempunyai izin praktek;
 - g. rekomendasi dari organisasi profesi;
 - h. pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sejumlah 2 (dua) lembar.

- (2) Syarat administrasi permohonan izin dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara perorangan adalah sebagai berikut :
- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
 - b. foto copy Ijazah sesuai profesi;
 - c. foto copy izin gangguan;
 - d. foto copy Surat Tanda Registrasi (STR) yang dilegalisir oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku bagi dokter;
 - e. surat pernyataan bersedia praktik paling banyak 3 (tiga) tempat bermeterai cukup;
 - f. foto copy SIP yang masih berlaku;
 - g. surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang telah mempunyai izin praktik;
 - h. rekomendasi dari organisasi profesi ;
 - i. perjanjian kerjasama pembuangan limbah medis;
 - j. rekomendasi dari kepala puskesmas setempat;
 - k. pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sejumlah 2 (dua) lembar.

Pasal 11

- (1) Syarat administrasi permohonan izin kerja perawat, perawat gigi, bidan, fisioterapis, refraksionis optisien, radiografer, apoteker, asisten apoteker, analis farmasi, akupunkturis, terapis wicara dan okupasi terapis yang bekerja di sarana kesehatan adalah sebagai berikut :
- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
 - b. foto copy Ijazah sesuai profesi;
 - c. pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sejumlah 2 (dua) lembar;
 - d. surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang telah mempunyai izin praktek;
 - e. rekomendasi dari organisasi profesi bagi perawat dan bidan;
 - f. foto copy surat tanda registrasi (STR) yang dilegalisir oleh MTKI/MTKP.
 - g. foto copy Surat Izin Perawat (SIP) yang masih berlaku bagi perawat;
 - h. foto copy Surat Izin Bidan (SIB) yang masih berlaku bagi bidan;
 - i. foto copy Surat Penugasan (SP) bagi apoteker;
 - j. foto copy Surat Izin Asisten Apoteker (SIAA) yang masih berlaku bagi asisten apoteker analis farmasi;
 - k. foto copy Surat Izin Refraksionis Optisien (SIRO) yang masih berlaku bagi refraksionis optisien;
 - l. foto copy Surat Izin Radiografer (SIR) yang masih berlaku bagi radiografer;
 - m. foto copy Surat Izin Perawat Gigi (SIPG) yang masih berlaku bagi perawat gigi;
 - n. foto copy Surat Izin Fisioterapis (SIF) yang masih berlaku bagi fisioterapis;
 - o. foto copy Surat Izin Terapis Wicara (SITW) yang masih berlaku bagi terapis wicara;
 - p. fotocopy Surat Izin Okupasi Terapis (SIOT) yang masih berlaku bagi okupasi terapis
 - q. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bersedia praktik paling banyak:
 1. 1 (satu) tempat kerja bagi perawat;
 2. 1 (satu) tempat kerja bagi bidan;
 3. 1 (satu) tempat kerja bagi apoteker penanggung jawab apotek (APA);
 4. 2 (dua) tempat kerja bagi asisten apoteker dan analis farmasi;
 5. 1 (satu) tempat kerja bagi refraksionis optisien;
 6. 2 (dua) tempat kerja bagi perawat gigi;
 7. 1 (satu) tempat kerja bagi fisioterapis;

8. 1 (satu) tempat kerja bagi akupunkturis;
9. 2 (dua) tempat kerja bagi terapis wicara;
10. 2 (dua) tempat kerja bagi okupasi terapis.

- (2) Syarat administrasi permohonan izin praktik perawat, bidan, fisioterapis, akupunkturis, terapis wicara dan okupasi terapis yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan adalah sebagai berikut:
- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
 - b. foto copy Ijazah sesuai profesi;
 - c. foto copy izin gangguan;
 - d. surat kerelaan dari pemilik bangunan apabila bangunan bukan milik sendiri;
 - e. pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sejumlah 2 (dua) lembar;
 - f. surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang telah mempunyai izin praktek;
 - g. rekomendasi dari organisasi profesi bagi perawat, perawat gigi dan bidan;
 - h. perjanjian kerjasama pembuangan limbah medis bagi perawat dan bidan;
 - i. rekomendasi dari kepala puskesmas setempat;
 - j. foto copy surat izin perawat, ijasah ahli madya keperawatan dan surat keterangan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun dari pimpinan sarana bagi perawat;
 - k. foto copy Surat Izin Bidan bagi bidan;
 - l. foto copy Surat Izin Fisioterapis bagi fisioterapis;
 - m. foto copy Surat Izin Terapis Wicara (SITW) yang masih berlaku bagi terapis wicara;
 - n. fotocopy Surat Izin Okupasi Terapis (SIOT) yang masih berlaku bagi okupasi terapis;
 - o. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bersedia praktik paling banyak:
 1. 1 (satu) tempat praktik bagi perawat;
 2. 1 (satu) tempat praktik bagi bidan;
 3. 1 (satu) tempat praktik bagi fisioterapis;
 4. 1 (satu) tempat praktik bagi akupunkturis;
 5. 1 (satu) tempat praktik bagi okupasi terapis;
 6. 1 (satu) tempat praktik bagi terapis wicara.

Pasal 12

Permohonan izin penyelenggaraan sarana kesehatan harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku bagi pemohon perorangan;
- b. foto copy akta pendirian bagi pemohon yang berbadan hukum atau berbadan usaha;
- c. foto copy Surat Izin Kerja (SIK) dan atau Surat Izin Praktek (SIP) tenaga kesehatan;
- d. melampirkan denah lokasi bangunan;
- e. foto copy izin gangguan;
- f. proposal studi kelayakan dalam pengelolaan sarana kesehatan;
- g. surat pernyataan untuk memeriksakan kualitas air setiap 6 (enam) bulan, bermaterai cukup.

Pasal 13

Persyaratan administrasi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Tenaga kesehatan lulusan luar negeri yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, wajib memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Tenaga kesehatan Warga Negara Asing (WNA) yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, wajib memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Persyaratan teknis permohonan izin penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Tata Cara Perizinan

Pasal 16

- (1) Pengajuan izin penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan, pemohon izin mengajukan surat permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar secara administratif dan teknis.
- (3) Apabila persyaratan dinyatakan belum lengkap dan atau belum benar, maka ada pemberitahuan paling lambat 5 (lima) hari kerja, sejak diterimanya permohonan.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (5) Bentuk formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Permohonan izin ditangguhkan apabila persyaratan dinyatakan belum lengkap dan atau belum benar.
- (2) Proses pencermatan permohonan izin ditangguhkan sejak diterimanya surat pemberitahuan dan dapat diproses kembali setelah persyaratan dilengkapi sesuai dengan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).

Pasal 18

Permohonan izin ditolak apabila persyaratan administrasi dan teknis tidak dapat dipenuhi.

Bagian Kelima Bentuk Surat Izin

Pasal 19

- (1) Surat Izin memuat ketentuan bersifat umum dan khusus yang wajib ditaati oleh pemegang izin.

- (2) Ketentuan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :
- a. seorang atau kelompok orang atau badan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan wajib menjamin kualitas pelayanan, keamanan dan keselamatan;
 - b. setiap penyelenggaraan pelayanan kesehatan wajib membantu program pemerintah di bidang kesehatan;
 - c. setiap penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilarang promosi yang berlebihan baik lewat media cetak maupun media elektronik tentang kemampuan pelayanannya;
 - d. penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan secara *mobile* hanya diperbolehkan untuk kegiatan bakti sosial, penanggulangan bencana, kegawatdaruratan, serta kegiatan bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang memiliki izin;
 - e. wajib menggunakan air bersih; dan
 - f. wajib melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. untuk praktek perorangan/kelompok perawat
 1. wajib membuat dokumentasi asuhan keperawatan;
 2. merujuk pasien ke dokter/dokter spesialis yang mempunyai kompetensi apabila tidak mampu melakukan asuhan keperawatan sendiri atau tidak sesuai dengan kewenangannya;
 3. setiap perawat tidak boleh menyerahkan obat kepada pasien kecuali obat-obat tertentu yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 4. wajib memasang papan nama dan mencantumkan nomor SIP Perawat.
 - b. untuk praktek perorangan/kelompok bidan
 1. wajib membuat dokumentasi asuhan kebidanan;
 2. merujuk pasien ke dokter/dokter spesialis yang mempunyai kompetensi apabila tidak mampu melakukan pemeriksaan dan atau pengobatan sendiri;
 3. tidak boleh menyerahkan obat kepada pasien kecuali obat-obat tertentu yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 4. wajib memasang papan nama dan mencantumkan nomor SIP Bidan.
 - c. untuk praktek perorangan/kelompok dokter umum/dokter spesialis/dokter gigi/dokter gigi spesialis
 1. wajib membuat laporan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk yang berwenang dibidang kesehatan untuk penyakit potensi wabah dengan jangka waktu 1X24 jam;
 2. wajib memasang papan nama sesuai SIP;
 3. wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi dalam rangka penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan;
 4. dalam hal penyelenggaraan praktik kedokteran perorangan/berkelompok setiap dokter umum/dokter spesialis/dokter gigi/dokter gigi spesialis wajib membuat catatan rekam medis;
 5. berwenang menyimpan obat selain obat suntik sebagai upaya untuk menyelamatkan pasien.
 - d. untuk praktek perorangan/kelompok fisioterapis
 1. dalam melakukan praktik fisioterapis dapat menerima pasien/klien dengan rujukan dan atau tanpa rujukan;

2. dalam menjalankan praktek fisioterapis harus senantiasa meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. untuk praktek perorangan/ kelompok terapis wicara
1. dapat menerima pasien/klien dengan rujukan dan atau tanpa rujukan;
 2. dalam menjalankan tugas profesinya berkewajiban mengikuti pendidikan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan keilmuan dan ketrampilan di bidang terapis wicara.
- f. untuk praktek perorangan/kelompok okupasi terapis
1. dapat menerima pasien/klien dengan rujukan dan atau tanpa rujukan;
 2. berkewajiban mengikuti pendidikan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan keilmuan dan ketrampilan di bidang okupasi terapis.
- g. untuk laboratorium
1. penanggung jawab laboratorium klinik umum pratama minimal seorang dengan kompetensi pendidikan sarjana (S1) Laboratorium Klinik dan memiliki ijazah profesi atau dokter umum dan mempunyai pengalaman kerja teknis laboratorium minimal 3 (tiga) tahun berturut - turut dalam 5 (lima) tahun terakhir dan mempunyai tenaga teknis minimal 3 (dua) orang analis kesehatan dengan pendidikan minimal Diploma III Analis Kesehatan dan 2 (dua) orang perawat dengan pendidikan minimal Diploma III Keperawatan serta 1(satu) orang tenaga administrasi;
 2. penanggung jawab laboratorium klinik umum utama minimal seorang dokter spesialis patologi klinik dan mempunyai tenaga teknis minimal 1 (satu) orang sarjana (S1) Laboratorium Klinik dan memiliki ijazah profesi / dokter umum, 3 (tiga) tenaga analis kesehatan dengan pendidikan minimal Diploma III Analis Kesehatan dan 2 (dua) orang perawat dengan pendidikan Minimal Diploma III Keperawatan serta 2 (dua) orang tenaga administrasi;
 3. laboratorium klinik yang bekerjasama dengan sarana kesehatan lain harus dengan perjanjian kerjasama yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan tidak boleh memasang papan nama di sarana tersebut;
 4. mengirimkan surat perjanjian kerjasama tersebut kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk yang berwenang di bidang kesehatan.
- h. untuk laboratorium kesehatan masyarakat
1. penanggung jawab laboratorium kesehatan masyarakat pratama minimal seorang sarjana kedokteran, sarjana farmasi, sarjana biologi, sarjana biokimia atau sarjana kimia dan mempunyai pengalaman kerja teknis laboratorium minimal 3 (tiga) tahun di laboratorium kesehatan dan mempunyai tenaga teknis minimal 2 (dua) orang analis kesehatan dengan pendidikan minimal Diploma III Analis Kesehatan, serta dengan ketentuan 1 (satu) orang diantaranya dapat diganti dengan analis kimia;
 2. penanggung jawab laboratorium kesehatan masyarakat utama minimal seorang sarjana kedokteran, sarjana farmasi, sarjana biologi, sarjana biokimia atau sarjana kimia dan mempunyai pengalaman kerja teknis laboratorium minimal 3 (tiga) tahun di laboratorium kesehatan masyarakat dan mempunyai tenaga teknis minimal 1 (satu) orang sarjana kedokteran, sarjana farmasi, sarjana biologi, sarjana biokimia atau sarjana kimia dan 3 (tiga) orang analis kesehatan dengan pendidikan minimal Diploma III Analis Kesehatan yang 1 (satu) orang diantaranya dapat diganti dengan asisten analis kimia.

- i. untuk rumah sakit umum
 1. dipimpin oleh tenaga dokter dan atau sarjana kesehatan lainnya yang memahami manajemen rumah sakit serta Management tenaga profesi kesehatan pada umumnya;
 2. pimpinan /direktur rumah sakit umum harus bekerja *full time*;
 3. mendahulukan pelayanan, dari pada biaya perawatan dan atau pengobatan;
 4. menyediakan jasa pelayanan rawat inap untuk klas III minimal 40 % dari jumlah tempat tidur;
 5. menjalin kerjasama dengan rumah sakit lain untuk kepentingan rujukan pasien.
- j. untuk apotek
 1. selama apotek buka wajib ada tenaga kefarmasian yaitu : apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker;
 2. dalam penyelenggaraan apotek, seorang apoteker pengelola apotek wajib membuat catatan pengobatan;
 3. wajib membuat catatan obat wajib apotek.
- k. untuk toko obat
 1. wajib mempunyai catatan pembelian obat-obatan;
 2. wajib mempekerjakan asisten apoteker sebagai penanggungjawab teknis;
 3. tidak diperbolehkan melayani permintaan obat yang menggunakan resep dokter;
 4. tidak diperbolehkan menjual obat keras;
 5. tidak diperbolehkan membuat obat, maracik dan membungkus atau membungkus kembali obat.
- l. untuk balai pengobatan dan perawatan
 1. dipimpin minimal oleh seorang perawat dengan pendidikan minimal Diploma III keperawatan yang telah berpengalaman dibawah pengawasan seorang dokter yang mempunyai SIP Dokter, sebagai penanggungjawab;
 2. mempunyai fasilitas peralatan diagnostik dan terapis sederhana sesuai dengan kewenangan perawat dan peralatan gawat darurat sederhana serta menyediakan obat-obat untuk keperluan pelayanan medik.
- m. untuk Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA)
 1. tidak diperbolehkan melayani rawat inap;
 2. dipimpin minimal oleh seorang bidan dengan pendidikan minimal Diploma III kebidanan yang berpengalaman dibawah pengawasan seorang dokter yang mempunyai SIP dokter, sebagai penanggungjawab;
 3. mempunyai fasilitas peralatan standar praktek bidan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- n. untuk rumah bersalin
 1. pelayanan yang diberikan adalah pelayanan medik kebidanan dasar;
 2. mempunyai fasilitas peralatan standar diagnostik bidan sederhana dan peralatan gawat darurat sederhana serta menyediakan obat-obat untuk keperluan pelayanan medik.
 3. dipimpin minimal oleh seorang bidan dengan pendidikan minimal Diploma III kebidanan yang berpengalaman dibawah pengawasan seorang dokter yang mempunyai SIP dokter, sebagai penanggungjawab;
- o. untuk optikal
 1. mempekerjakan tenaga refraksionis yang memiliki SIK;
 2. dilarang mengiklankan kacamata dan lensa kontak untuk koreksi anomali refraksi.
- p. untuk pemberantasan hama (*pest control*)
 1. penanggung jawab teknis harus mempunyai sertifikat tanda lulus pengamanan pengelolaan pestisida dan atau penjamah pestisida;
 2. wajib menjaga keramahan lingkungan;

3. lokasi terletak pada jarak yang aman dari pemukiman dan dapat dijangkau kendaraan pengangkut, pemadam kebakaran dan ambulans.

q. untuk toko alat kesehatan

1. wajib mempunyai catatan pembelian alat kesehatan;
2. hanya menjual alat kesehatan yang telah terdaftar (memiliki ijin edar);
3. alat kesehatan yang dijual tidak menimbulkan bahaya dalam penggunaannya;
4. mampu menjaga mutu, manfaat dan keamanan alat kesehatan selama berada dalam tokonya.

(4) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan di tempat yang mudah dilihat/dibaca oleh umum.

(5) Bentuk dan isi surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

BAB VI PENGobatan TRADISIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Pengobatan Tradisional merupakan salah satu upaya pengobatan dan/atau perawatan cara lain diluar ilmu kedokteran dan/atau ilmu keperawatan.
- (2) Pengobatan Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan/atau pemulihan kesehatan.

Pasal 21

Pengobatan Tradisional hanya dapat dilakukan apabila:

- a. tidak membahayakan jiwa atau melanggar susila dan kaidah agama serta kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diakui di Indonesia;
- b. aman dan bermanfaat bagi kesehatan;
- c. tidak bertentangan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- d. tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 22

- (1) Pengobat Tradisional diklasifikasikan dalam jenis ketrampilan, ramuan, pendekatan agama dan supranatural.
- (2) Klasifikasi dan jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengobat tradisional ketrampilan terdiri dari pengobat tradisional pijat urut, patah tulang, sunat, dukun bayi, refleksi, akupresuris, akupunkturis, chiropractor dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis;
 - b. pengobat tradisional ramuan terdiri dari pengobat tradisional ramuan indonesia (jamu), gurah, tabib, shinshe, homoeopathy, aromatherapist dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis;
 - c. pengobat tradisional pendekatan agama terdiri dari pengobat tradisional dengan pendekatan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha.

- d. pengobat tradisional supranatural terdiri dari pengobat tradisional tenaga dalam (prana), paranormal, reiky master, qigong, dukun kebatinan dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.

Pasal 23

- (1) Semua pengobat tradisional yang menjalankan pekerjaan pengobatan tradisional wajib mendaftarkan diri kepada kepala dinas kesehatan setempat untuk memperoleh surat terdaftar pengobat tradisional (STPT).
- (2) Pengobat tradisional dengan cara supranatural harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari kejaksanaan setempat.
- (3) Pengobat tradisional dengan cara pendekatan agama harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari kantor kementerian agama setempat.

Pasal 24

Tata cara memperoleh STPT sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. pengobat tradisional mengajukan permohonan dengan disertai kelengkapan pendaftaran kepada kepala dinas kesehatan dimana pengobat tradisional berada;
- b. kelengkapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi :
 1. biodata pengobat tradisional;
 2. fotocopy KTP;
 3. surat keterangan kepala desa/lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional;
 4. rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi dibidang pengobatan tradisional yang bersangkutan.
 5. Rekomendasi dari Kejaksanaan setempat bagi pengobat tradisional klasifikasi supranatural dan Kantor Kementerian Agama setempat bagi pengobat tradisional klasifikasi pendekatan agama;
 6. Fotocopy sertifikat/ijazah pengobatan tradisional yang dimiliki;
 7. Surat pengantar puskesmas setempat; dan
 8. Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Bagian Ketiga Perizinan

Pasal 25

- (1) Pengobat tradisional dalam menyelenggarakan upaya kesehatan wajib memiliki izin.
- (2) Pengobat tradisional yang metodenya telah memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan dapat diberikan surat izin pengobat tradisional (SIPT) oleh kepala dinas kesehatan.
- (3) SIPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.

Pasal 26

- (1) Tata cara memperoleh SIPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, adalah sebagai berikut :
- a. pengobat tradisional mengajukan permohonan SIPT kepada kepala dinas kesehatan dimana pengobat tradisional melakukan pekerjaannya;
 - b. Kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi :
 1. biodata pengobat tradisional;
 2. fotocopy KTP;
 3. surat keterangan kepala desa/lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional;
 4. peta lokasi usaha dan denah ruangan;
 5. rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi dibidang pengobatan tradisional yang bersangkutan;
 6. fotocopy sertifikat/ijazah pengobatan tradisional;
 7. surat pengantar puskesmas setempat; dan
 8. pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

BAB VII IZIN BARU

Pasal 27

Diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin baru untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. masa berlaku izin sudah berakhir;
- b. pindah alamat;
- c. kepemilikan izin berubah; dan
- d. dicabut izinnya karena suatu alasan tertentu.

BAB VIII PENGECCUALIAN

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka bakti sosial tidak wajib memiliki izin.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan tempat, sasaran, tenaga dan penanggungjawab serta jenis kegiatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 5 (lima) hari sebelum kegiatan dilaksanakan dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Pencabutan Izin

Pasal 29

Izin dapat dicabut, karena salah satu hal sebagai berikut :

- a. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 21;

- b. melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- c. tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
- d. sarana kesehatan mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki SIK dan SIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Pemberian peringatan tertulis atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua Pembatalan Izin

Pasal 31

Izin dinyatakan batal, apabila :

- a. penyelenggara pelayanan kesehatan menyatakan tidak meneruskan usahanya atau usahanya bubar;
- b. pemegang izin meninggal dunia;
- c. dipindahtangankan oleh pemegang izin tanpa izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
- d. alas hak terhadap tempat usaha atau jenis usaha hapus.

BAB X RETRIBUSI

Pasal 32

Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dikenakan retribusi yang besarnya diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dapat berkoordinasi dengan organisasi profesi dan atau lembaga lainnya.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Daerah.

**BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 36

- (1) Semua izin yang diperoleh berdasarkan peraturan yang ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin.
- (2) Khusus izin apotek yang diperoleh sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib mengajukan izin baru paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 20 Agustus 2014


BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 20 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,



SYAIFUL BAHRI. L

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2014 NOMOR 8

**NOREG 30 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, PROVINSI SULAWESI
TENGAH : (7/2014)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA UNA
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN
DAN IZIN TENAGA KESEHATAN

I. UMUM

Penyelenggaraan perizinan kesehatan di Kabupaten Tojo Una-Una berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sumber daya bidang kesehatan antara lain :

1. Tenaga kesehatan;
2. Fasilitas pelayanan kesehatan.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut wajib memiliki izin dari pemerintah daerah. Penyelenggaraan izin di bidang kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah meliputi:

1. Izin tenaga kesehatan;
2. Izin penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan;
3. Izin penyelenggaraan fasilitas pelayanan penunjang medik.

Penyelenggaraan izin bagi tenaga kesehatan sebelumnya hanya ditujukan bagi tenaga dokter dan bidan. Saat ini penyelenggaraan izin tenaga kesehatan meliputi dokter, bidan, perawat, perawat gigi, fisioterapis, refraksionis optisien, radiografer, apoteker, asisten apoteker, analis farmasi, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, akupunkturis, terapis wicara, okupasi terapis. Sedangkan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan yang sebelumnya ditujukan bagi sarana pelayanan kesehatan swasta di bidang medik, saat ini tidak membedakan swasta, pemerintah, atau pemerintah daerah. Dan terhadap penyelenggaraan fasilitas pelayanan penunjang medik ditambahkan sarana berupa toko alat kesehatan, pemberantasan hama, laboratorium kesehatan masyarakat dan penunjang medik lainnya yang didalamnya termasuk usaha mikro obat tradisional.

Dalam rangka mengatur mekanisme perizinan di bidang kesehatan yang komprehensif dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah melalui pemberian izin.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tentang Perizinan penyelenggaraan sarana kesehatan dan izin tenaga kesehatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Yang dimaksud dengan " Akupunturis " adalah seseorang yang melakukan bentuk pelayanan / pengobatan alternatif dengan memasukkan / memanipulasi jarum kedalam titik akupuntur tubuh untuk memulihkan kesehatan dan kebugaran.

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Yang dimaksud dengan " Okupasi Terapis " adalah seseorang yang melakukan pelayanan kepada masyarakat / pasien yang mengalami gangguan fisik / mental dengan cara beraktifitas seperti biasa (Okupasi) untuk meningkatkan produktifitas dan kemandirian individu dalam meningkatkan taraf kehidupan.

Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 25 TAHUN
2014**